



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUCHLIS SAPUTRA Als. UCHIE

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Mei 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Komplek Pinang Griya Permai Jalan Bougenv B17 D 849 Rt.002 / 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 3 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakw MUCHLIS SAPUTRA Als. UCHIE bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua.

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHLIS SAPUTRA Als. UCHIE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7091 gram dipakai dalam perkara lain ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi Eko Ari Darmawan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitra pukul 06.00 Wib, saksi Eko Ari Darmawan dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H. Pekir I Rt.09/06 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi, mendatangi lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi saksi dan rekan menemukan Terdakwa bersama dengan David Ardi sedang duduk diruang tamu dimana 4 bungkus narkorika jenis shabu terlentak diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh David Ardi dan terdakwa Muchlis secara patungan untuk dipergunakan sendiri oleh Suhatman Als. Hotman bersama-sama dengan David Ardi dan Terdakwa Muchlis;
 - Bahwa tak lama kemudian saksi dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap Suhatman Als. Hotman yang sebelumnya pergi dan ketika kembali ke apartemen Suhatman Als. Hotman ditangkap bersama-sama dengan David Ardi dan Muchlis untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 2 Saksi Suhendrik, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitra pukul 06.00 Wib, saksi Eko Ari Darmawan dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H. Pekir I Rt.09/06 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi, mendatangi lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi saksi dan rekan menemukan Terdakwa bersama dengan David Ardi sedang duduk diruang tamu dimana 4 bungkus narkorika jenis shabu terlentak diatas meja;
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh David Ardi dan terdakwa Muchlis secara patungan untuk dipergunakan sendiri oleh Suhatman Als. Hotman bersama-sama dengan David Ardi dan Terdakwa Muchlis;
 - Bahwa tak lama kemudian saksi dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap Suhatman Als. Hotman yang sebelumnya pergi dan ketika kembali ke apartemen Suhatman Als. Hotman ditangkap bersama-sama dengan David Ardi dan Muchlis untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruad 2013 sekitra pukul 06.00 Wib, terdakwa MUCHLIS SAPUTRA Als. UCHIE telah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan di Jalan H. Pekir I Rt.09/06 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, karena telah menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekira pukul 13.15 Wib di kamar D17-08 Apartement Gate Way Jalan Ciledug Raya Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, kamar David Ardi, SUHATMAN ALS. HOTMAN BIN SUDIRMAN dan David Ardi berencana untuk membeli Narkotika jenis Sabu secara patungan dimana SUHATMAN ALS. HOTMAN BIN SUDIRMAN patungan sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan David Ardi sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN, David Ardi dan terdakwa Muchlis Saputra serta Nadya Dobosh sepakat untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 kali oleh David Ardi, Ialu sabu tersebut diserahkan kepada SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN dan oleh SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN juga menghisap sebanyak 3 kali. Selanjutnya oleh SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa Muchlis Saputra, Ialu dihisap sebanyak 2 kali oleh terdakwa Muchlis Saputra kemudian diserahkan kepada Nadya Dobosh dan dihisap 2 kali oleh Nadya Dobosh.
- Bahwa benar selanjutnya oleh David Ardi sisa pakai Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 4 bungkus.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 24.00 Wib, SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN dan Nadya Dobosh pergi ke Diskotik Crown Taman Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan sekitar jam 06 Wib, terdakwa kembali ke kamar kembali ke kamar C-8-01 Apartement Gate Way Jalan Ciledug Raya Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan tak lama kemudian SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan yang terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap David Ardi dan terdakwa Muchlis Saputra di kamar D17-08 Apartement Gate Way Jalan Ciledug Raya Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa MUCHLIS SAPUTRA ALS. UCHIE sebagai pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri :

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa MUCHLI SAPUTRA ALS. UCHIE, David Ardi dan SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN SUDIRMAN telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak beberapa bulan yang lalu dimana SUHATMAN ALS.HOTMAN BIN. SUDIRMAN.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7091 gram dipakai dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muchlis Saputra alias Uchie dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa Muchlis Saputra alias Uchie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7091 gram dipakai dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 04 September 2013 oleh AMINAL UMAM,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis Hj.SITI SURYATI,SH.MH dan HARIONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Rukmini,SH, selaku Panitera Pengganti , dihadiri oleh Yoklina,SH.MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj.SITI SURYATI,SH.MH

AMINAL UMAM,SH.MH

H A R I O N O,SH

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NINIK RUKMINI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 7 hal. Putusan No.734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)